

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 3 of 38     |

### 1. TUJUAN

Prosedur ini merupakan skema sertifikasi sistem manajemen yang menjelaskan mulai tahap seleksi sampai dengan attestasi.

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh kegiatan proses sertifikasi.

### 3. ACUAN

ISO/IEC 17021-1:2015

IAF MD 5:2019

IAF MD 2:2017

IAF MD 11:2019

IAF MD 1:2018

IAF MD 4:2018

IAF ID 12:2015

IAF MD 22:2019

Kebijakan KAN No. 001/KAN.04/2020

PRO-IAPMO-22

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>R.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 4 of 38     |

#### 4. Proses

| No. | Tahapan        | Detail Proses   | PIC   | Dokumen terkait   |
|-----|----------------|---|-------|---|
| 1.  | <b>Seleksi</b> |   |       |   |
|     | Permohonan     | <p>Calon Klien menyampaikan permohonan melalui email atau telepon kepada pihak PT IAPMO Group Indonesia.</p> <p>Selanjutnya pihak sales menyampaikan dokumen permohonan kepada calon klien</p> <p>Calon Klien mengisi form permohonan dengan lengkap secara sendiri atau dibantu oleh pihak sales.</p> <p>Calon klien menyampaikan dokumen yang diperlukan yang tertera pada formulir permohonan.</p>   | Sales |   |
|     |                | <p>Calon Klien mengisi form permohonan dengan lengkap secara sendiri atau dibantu oleh pihak sales.</p> <p>Calon klien menyampaikan dokumen yang diperlukan yang tertera pada formulir permohonan.</p>  | Sales | a. FRM-LSM-01a<br>b. FRM-LSM-01b (Untuk transfer sertifikasi)<br>c. FRM-IAPMO-18<br><i>Certificate Printing Request</i> |
|     |                | <p>Pada tahap aplikasi ini, PT IAPMO Group Indonesia akan meminta perwakilan resmi dari organisasi pemohon untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan PT IAPMO Group Indonesia untuk menetapkan yang berikut:</p> <p>a. Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan dan kriteria audit digunakan sebagai referensi untuk menentukan kesesuaian sistem manajemen klien, termasuk persyaratan dokumen sistem manajemen yang ditetapkan dan proses serta dokumen sistem yang dikembangkan oleh klien.</p> <p>b. Lingkup audit menggambarkan tingkat dan batasan audit, seperti lokasi fisik, unit organisasi, kegiatan, dan proses yang akan diaudit. Jika proses awal atau sertifikasi ulang terdiri dari lebih dari satu audit (misalnya mencakup lokasi yang berbeda), ruang lingkup audit individu mungkin tidak mencakup ruang lingkup sertifikasi</p> |       |   |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 5 of 38     |

|                     |   |                             |                                       |
|---------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                     | <p>penuh, tetapi totalitas audit harus konsisten dengan ruang lingkup dalam dokumen sertifikasi .</p> <p>c. Fitur umum organisasi pemohon, termasuk nama dan alamat lokasi fisiknya, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan kewajiban hukum yang relevan</p> <p>d. Informasi umum, yang relevan dengan bidang sertifikasi yang diterapkan, mengenai organisasi pemohon, seperti kegiatannya, sumber daya manusia dan teknis, fungsi dan hubungan dalam perusahaan yang lebih besar, jika ada</p> <p>e. Informasi mengenai semua proses outsourcing yang digunakan oleh organisasi yang akan mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan, Standar atau persyaratan lain tempat organisasi pemohon mencari sertifikasi</p> <p>f. Informasi mengenai penggunaan konsultasi yang berkaitan dengan sistem manajemen. PT IAPMO Group Indonesia akan mendokumentasikan segala penggunaan konsultasi oleh klien pada formulir aplikasi pada awalnya (yang juga dapat langsung dimasukkan dalam ICMD). Secara berkelanjutan, PT IAPMO Group Indonesia akan mendokumentasikan penggunaan konsultasi pada Audit Scheduling Confirmation (FRM-IAPMO-22).</p> |                             |                                       |
| Tinjauan permohonan | <p>Setelah seluruh informasi lengkap, Management System Coordinator (MSC) / GM melaksanakan tinjauan permohonan.</p> <p>Hal-hal yang dilihat dalam tinjauan permohonan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup sertifikasi</li> <li>2. Jumlah karyawan dan shift, bila ada</li> <li>3. Jumlah lokasi, permanen dan temporary</li> </ol>   | <p>MSC<br/>GM<br/>Sales</p> | <p>FRM-LSM-02 Tinjauan Permohonan</p> |

|  |   |               |   |             |
|--|---|---------------|---|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl.Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision  | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued  | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page  | 6 of 38     |

|                                       |  |       |   |
|---------------------------------------|--|-------|---|
|                                       | 4. Kompleksitas proses<br>5. Aspek lingkungan di setiap lokasi (untuk ISO 14001)<br>6. Auditor yang akan ditugaskan<br>7. Durasi audit termasuk justifikasi apabila ada penambahan atau pengurangan durasi audit<br>8. Pelaksanaan audit, integrasi atau kombinasi.<br><br>Tinjauan permohonan disetujui oleh GM/MSD |       |   |
| Quotation                             | Setelah selesai tinjauan permohonan, Sales akan membuat quotation kepada calon klien untuk ditandatangani oleh calon klien.<br>Official quotation ditandatangani oleh GM untuk disampaikan kepada calon klien.   | Sales |   |
| Konfirmasi Order                      | Calon klien menandatangani quotation sebagai konfirmasi order dilengkapi dengan stempel perusahaan.  | Sales |   |
| Contract Agreement                    | Setelah konfirmasi order, MSD menyampaikan Contract Agreement antara PT IAPMO Group Indonesia dan klien untuk ditandatangani   | MSD   | FRM-IAPMO-01 Perjanjian sertifikasi & pengujian |
| <b>2</b>                              | <b>Determinasi</b>   |       |   |
| Penugasan Auditor                     | Penugasan auditor dilakukan saat tinjauan permohonan dan diinput dalam ICMD (IAPMO Certification Database) dilakukan oleh MSD sesuai dengan lingkup auditor yang telah diperoleh melalui kelulusan tertulis.<br><br>Kontak dengan auditor dibantu oleh MSD.  | MSD   | ICMD (IAPMO Certification Database)             |
|                                       | <b>Sertifikasi Awal</b>  |       |   |
| Penjadwalan audit tahap 1 dan tahap 2 | Penjadwalan audit dilakukan oleh MSD.<br>Kontak dengan klien dibantu oleh MSD.<br>Jadwal audit dan program audit tahap 1 disampaikan kepada klien dan disetujui oleh klien.  | MSD   | a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation   |

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 7 of 38     |

|               |  |                               |   |   |
|---------------|--|-------------------------------|---|---|
|               |  |                               |   | b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit<br>c. FRM-IAPMO-19 Program audit |
| Audit tahap 1 | <p>Audit tahap 1 dilaksanakan di lokasi klien sesuai dengan durasi audit yang telah ditetapkan.</p> <p>Pada tahap ini auditor kepala akan membandingkan manajemen kualitas klien dengan persyaratan standar / spesifikasi Sistem Manajemen yang berlaku.</p> <p>Menentukan tingkat efektivitas implementasi dan memutuskan kompatibilitas secara tertulis dalam FRM-LSM-07 (Laporan Audit Tahap 1).</p> <p>Pada tahap audit ini, Auditor kepala juga akan melakukan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengevaluasi lokasi klien dan kondisi spesifik lokasi dan untuk melakukan diskusi dengan personel klien untuk menentukan kesiapan untuk audit Tahap 2, ini dapat dilakukan melalui telepon / panggilan konferensi jika audit Tahap 1 dilakukan di luar lokasi.</li> <li>• Untuk meninjau status dan pemahaman klien mengenai persyaratan standar, khususnya berkenaan dengan identifikasi kinerja utama atau aspek-aspek penting, proses, tujuan, dan operasi sistem manajemen, termasuk risiko dan peluang terkait.</li> <li>• Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi klien, dan aspek terkait hukum dan peraturan dan kepatuhan (misalnya kualitas, lingkungan, aspek hukum dari operasi klien, risiko terkait, dll.).</li> </ul> | Auditor<br>MSC<br>GM<br>Klien | a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation<br>b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit<br>c. FRM-IAPMO-19 Program audit<br>d. FRM-IAPMO-02 Attendance List<br>e. FRM-LSM-07 Stage 1 audit report<br>f. FRM-IAPMO-01d Observation & Opportunity for Improvement<br>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report<br>h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes |   |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 8 of 38     |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk meninjau alokasi sumber daya untuk audit Tahap 2 dan setuju dengan klien tentang perincian audit Tahap 2,</li> <li>• Untuk memberikan fokus pada perencanaan audit Tahap 2 dengan memperoleh pemahaman yang memadai tentang sistem manajemen klien dan operasi lokasi dalam konteks kemungkinan aspek penting,</li> <li>• Untuk mengevaluasi apakah audit internal dan tinjauan manajemen sedang direncanakan dan dilakukan, dan bahwa tingkat implementasi sistem manajemen membuktikan bahwa klien siap untuk audit Tahap 2.</li> </ul> <p>Apabila ada temuan saat audit tahap 1, maka klien diminta untuk menyelesaikan temuan terlebih dahulu.<br/>         Hasil audit tahap 1 ditetapkan melalui tahapan proses tinjauan administrasi oleh oleh MSC dan tinjauan teknis oleh GM untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke audit tahap 2.</p> <p>Proses keputusan sertifikasi dilakukan melalui ICMD (IAPMO Certification Database).</p> |  | ICMD (IAPMO Certification Database)   |
| Audit tahap 2 | <p>Audit tahap 2 dilaksanakan di lokasi klien dan setelah seluruh temuan pada audit tahap 1 ditutup.</p> <p>Jadwal audit harus disampaikan kepada klien sebelum dilakukan audit stage 2 dan disetujui oleh klien.</p> <p>Jadwal audit harus menunjukkan daftar 'proses' yang akan diaudit seperti Tanggung Jawab Manajemen, Personil, Penjualan, dan proses spesifik Klien sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen manual. Selain itu, harus juga menunjukkan persyaratan khusus untuk diaudit selama audit proses sistem itu, dan harus mencakup persyaratan interaktif dari klausa lain. Jadwal audit harus disesuaikan dengan organisasi sistem</p>   | <p>Auditor<br/>         MSC<br/>         GM<br/>         Klien</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation</li> <li>FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</li> <li>FRM-IAPMO-19 Program audit</li> <li>FRM-IAPMO-02 Attendance List</li> <li>FRM-IAPMO-08 Laporan audit Tahap 2</li> </ol> |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 9 of 38     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>klien sehingga dalam satu kunjungan ke area proses semua persyaratan yang berkaitan dengan proses itu dapat dievaluasi.</p> <p>Saat menyusun jadwal audit, auditor kepala akan memastikan bahwa hal-hal berikut dibahas selama fase audit ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan bukti tentang kesesuaian dengan semua persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya,</li> <li>• Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan peninjauan kinerja terhadap sasaran dan sasaran kinerja utama (konsisten dengan harapan dalam standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya, risiko dan peluang terkait),</li> <li>• Sistem dan kinerja manajemen klien sehubungan dengan kepatuhan hukum,</li> <li>• Kontrol operasional proses klien,</li> <li>• Audit internal dan tinjauan manajemen,</li> <li>• Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan klien,</li> <li>• Keterkaitan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran kinerja, dan target (konsisten dengan harapan dalam standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya), segala persyaratan hukum, tanggung jawab, kompetensi personel yang berlaku. Operasi, prosedur, data kinerja, dan temuan serta kesimpulan audit internal.</li> </ul> <p>Persyaratan yang diaudit saat audit tahap 2 harus mencakup secara klausul keseluruhan dari ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001.</p> <p>Auditor kepala akan meninjau laporan Tahap 1 Laporan Audit dengan tim audit jika diperlukan.</p> | <p>f. FRM-IAPMO-01d<br/>Observation &amp; Opportunity for Improvement</p> <p>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</p> <p>h. FRM-IAPMO-01b<br/>Audit Notes</p> <p>i. FRM-IAPMO-03<br/>Survey</p> <p>ICMD (IAPMO Certification Database)</p> |
|--|--|--|

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 10 of 38    |

|                     |  |         |  |
|---------------------|--|---------|--|
|                     | <p>Administrasi audit tahap 2 dilakukan sebagaimana dalam ISO 19011 mulai dari opening meeting s/d closing meeting</p> <p>Temuan audit tahap 2 harus ditutup dan dilengkapi dengan bukti tindakan perbaikan untuk koreksi dan tindakan korektif-nya.</p> <p>Hasil audit tahap 2 ditetapkan melalui tahapan proses tinjauan administrasi oleh oleh MSC dan tinjauan teknis oleh GM untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke audit tahap 2.</p> <p>Proses keputusan sertifikasi dilakukan melalui ICMD (IAPMO Certification Database).</p>   |         |  |
| Kategorisasi Temuan | <p>Berikut ini definisi dari temuan negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observation &amp; Opportunity for Improvement (OFI) -<br/>           Observasi adalah Pernyataan terdokumentasi yang teridentifikasi sebagai peluang perbaikan tetapi bukan rekomendasi yang sifatnya spesifik. Observasi harus ditindaklanjuti dengan action plan.<br/>           Opportunity for Improvement (OFI) adalah pernyataan terdokumentasi sebagai kelemahan yang membutuhkan perbaikan dikemudian hari. Opportunity for Improvement (OFI) tidak diperlukan adanya action plan, namun akan dilakukan pengecekan pada tahun berikutnya.</li> <li>2. Non Conformity (NC) – ketiadaan atau kesalahan dalam penerapan atau pemeliharaan satu atau lebih persyaratan sistem manajemen atau ketidakkonsistenan pada penerapan persyaratan sistem manajemen. NC harus dilengkapi dengan bukti koreksi dan tindakan korektif.</li> </ol> | Auditor | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FRM-IAPMO-01d Observation &amp; Opportunity for Improvement</li> <li>b. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</li> </ol> |

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 11 of 38    |

|    |   |   |               |   |
|----|---|---|---------------|---|
|    | Follow up hasil audit                   | <p>Seluruh temuan audit harus ditindaklanjuti oleh klien dan dilengkapi dengan bukti dari koreksi dan tindakan korektif.</p> <p>Temuan audit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan positif</li> <li>- Temuan negatif:             <ul style="list-style-type: none"> <li>OFI (Opportunity for Improvement) – tidak diperlukan action plan</li> <li>Observation – diperlukan action plan</li> <li>Non Conformity – perlu bukti koreksi dan tindakan korektif dan harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 2 (dua) bulan</li> </ul> </li> </ul> <p>Auditor harus melakukan verifikasi atas bukti tindakan perbaikan yang disampaikan oleh klien sampai tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi dan ditutup.</p>  | Auditor Klien | <p>a. FRM-IAPMO-01d Observation &amp; Opportunity for Improvement</p> <p>b. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</p> |
| 3. | <b>Atestasi (Keputusan Sertifikasi)</b> |   |               |   |
|    | Admin Review                            | <p>MSC melakukan pengecekan setiap 2 minggu sekali pada ICMD untuk setiap audit yang telah dilaksanakan.</p> <p>MSC menyampaikan reminder kepada auditor 2 bulan setelah audit (mengikuti batas akhir masa penyampaian NC), auditor melakukan upload seluruh dokumen audit paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah reminder.</p> <p>Setelah seluruh dokumen diupload, MSC melakukan admin review.</p> <p>Admin review dilakukan untuk melihat kelengkapan dokumen audit dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen audit misalnya ruang lingkup klien, kesesuaian jadwal audit dengan durasi audit, dll.</p> <p>Apabila ada informasi yang tidak sesuai dalam proses admin review, MSC dapat meminta perbaikan dari auditor melalui menu “return to auditor” pada ICMD.</p> | Auditor MSC   | ICMD (IAPMO Certification Database)   |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 12 of 38    |

|   |   |   |                               |   |
|---|---|---|-------------------------------|---|
|   | Technical review                            | Setelah admin review dinyatakan memenuhi. Proses dilanjutkan pada technical review.<br><br>Technical review dilakukan oleh GM.<br>Technical review merupakan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat konten dari laporan audit, bukti tindakan perbaikan dan hasil verifikasi auditor terhadap tindakan perbaikan tersebut.<br><br>Apabila ada informasi yang tidak sesuai dalam proses technical review, GM dapat meminta perbaikan dari auditor melalui menu “return to auditor” pada ICMD. | GM Auditor                    | ICMD (IAPMO Certification Database)   |
|   | Printing request untuk sertifikat           | Keputusan sertifikasi dilakukan setelah technical review dinyatakan memenuhi.<br><br>Pencetakan sertifikat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari “printing request” yang dikonfirmasi oleh auditor yang ditugaskan saat audit lapangan. Printing request ini harus ditandatangani oleh klien.   | Auditor                       | FRM-IAPMO-18 <i>Certificate Printing Request</i>                              |
|   | Validasi sertifikat                         | Sertifikat berlaku selama 3 tahun.<br>Setiap tahun akan dilaksanakan survailen audit. Survailen pertama dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dari tanggal sertifikat.<br><br>Setiap sertifikat yang terbit akan didokumentasikan di dalam ICMD (IAPMO Certification Database)  | MSC                           | ICMD (IAPMO Certification Database)   |
| 4 | <b>Pemeliharaan sertifikasi (Survailen)</b> |   |                               |   |
|   | Survailen                                   | Survailen audit dalam 1 siklus sertifikasi dilaksanakan selama 2 (dua) kali.<br><br>Survailen dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Batas waktu untuk pelaksanaan survailen pertama adalah maksimal 12 bulan dari tanggal sertifikat   | Auditor<br>MSC<br>GM<br>Klien | a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation<br>b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 13 of 38    |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>diterbitkan tanpa toleransi. Untuk survailen berikutnya dilaksanakan maksimal 24 bulan dengan toleransi <math>\pm 3</math> bulan dari tanggal sertifikat diterbitkan.</p> <p>Persiapan dan pelaksanaan survailen audit sama dengan persiapan dan pelaksanaan audit dalam rangka sertifikasi awal.</p> <p>PT IAPMO Group Indonesia mengirimkan surat pemberitahuan survailen kepada klien maksimal 1 bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Untuk survailen pertama, apabila sampai batas waktu maksimal 12 bulan dari tanggal sertifikat diterbitkan survailen belum dilakukan, maka surat pembekuan sertifikat harus diterbitkan dan dikirim ke klien. Untuk survailen kedua, apabila lewat dari batas toleransi lebih 3 bulan dari batas waktu yang ditetapkan (24 bulan dari sertifikat diterbitkan) belum dilakukan survailen maka surat pembekuan sertifikat harus diterbitkan dan dikirim ke klien. Pembekuan sertifikat berlaku selama 6 bulan, apabila masa pembekuan sertifikat telah habis dan belum dilakukan survailen maka surat pencabutan sertifikat harus diterbitkan dan dikirim ke klien.</p> <p>Proses yang dilaksanakan sebelum audit lapangan dalam rangka survailen sesuai dengan saat initial audit (tahap 2), hanya tidak ada audit tahap 1).</p> <p>Program survailen telah tercantum dalam ICMD (IAPMO Certification Database)</p> <p>Durasi dari survailen audit adalah 1/3 dari durasi initial audit.</p> <p>Persyaratan yang diaudit saat survailen tidak dilakukan secara keseluruhan namun klausul 7, 8, 9 dan 10 dari ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 harus selalu diaudit termasuk penggunaan logo badan sertifikasi dan badan akreditasi. Konfirmasi ruang</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. FRM-IAPMO-19 Program audit</li> <li>d. FRM-IAPMO-02 Attendance List</li> <li>e. FRM-IAPMO-20 Laporan audit survailen - Re-sertifikasi</li> <li>f. FRM-IAPMO-01d Observation &amp; Opportunity for Improvement</li> <li>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</li> <li>h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes</li> <li>i. FRM-IAPMO-03 Survey</li> </ul> <p>ICMD (IAPMO Certification Database)</p> |
|--|---|---|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 14 of 38    |

|                        |   |           |                                     |
|------------------------|---|-----------|-------------------------------------|
|                        | <p>lingkup sertifikasi juga dilakukan saat survailen. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p> <p>PT IAPMO Group Indonesia akan memeriksa hal berikut dan mewawancarai manajemen yang bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas sistem manajemen berkenaan dengan pencapaian tujuan organisasi dan pengendalian operasional yang berkelanjutan;</li> <li>• Prosedur yang berfungsi untuk memberi tahu manajemen tentang segala pelanggaran;</li> <li>• Kemajuan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan;</li> <li>• Audit Internal dan tinjauan manajemen, termasuk tindak lanjut oleh manajemen</li> <li>• Penggunaan merek dan / atau referensi lain untuk sertifikasi;</li> <li>• Meninjau perubahan apa pun dalam sistem manajemen organisasi;</li> <li>• Rekaman banding, pengaduan dan perselisihan diajukan ke PT IAPMO Group Indonesia, dan ketika kegagalan untuk memenuhi persyaratan registrasi diungkapkan, bahwa organisasi telah menyelidiki sistem dan prosedurnya sendiri dan mengambil tindakan korektif yang sesuai;</li> <li>• Verifikasi bahwa setiap ketidaksesuaian yang didokumentasikan selama audit sebelumnya telah dilaksanakan sepenuhnya dan prosesnya efektif.</li> </ul> <p>Pelaksanaan audit gabungan antara survailen 2 dan resertifikasi diperbolehkan. Namun dengan catatan klien tersebut dalam tahap masa pembekuan survailen 2. Hal ini akan mempermudah klien dalam efisiensi waktu audit. Perhitungan man days audit gabungan ini dihitung 2/3 dari total man days.</p> |           |                                     |
| Keputusan Pemeliharaan | Keputusan sertifikasi untuk pemeliharaan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu admin review dan technical review.   | MSC<br>GM | ICMD (IAPMO Certification Database) |

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 15 of 38    |

|   |                      |   |                               |  |
|---|----------------------|---|-------------------------------|--|
|   |                      | Keputusan sertifikasi berupa status sertifikasi dapat dipertahankan.<br>Keputusan pemeliharaan didokumentasikan dalam ICMD (IAPMO Certification Database)   |                               |  |
| 5 | <b>Resertifikasi</b> |   |                               |  |
|   | Audit                | <p>Audit resertifikasi dilakukan dalam rangka pembaharuan status sertifikasi.</p> <p>Audit resertifikasi dapat dilakukan tanpa audit tahap 1 apabila tidak ada perubahan besar dalam organisasi seperti dokumentasi, struktur organisasi, ruang lingkup, revisi standar.</p> <p>Audit resertifikasi dijadwalkan dan dilakukan di situs klien setiap 3 tahun sekali atau sebelum berakhirnya sertifikat. Semua klausul standar / spesifikasi dalam ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 harus diverifikasi selama audit ini.</p> <p>Tim audit akan memeriksa hal berikut dan mewawancarai manajemen yang bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meninjau perubahan apa pun dalam sistem manajemen organisasi; (Catatan: Audit tahap 1 mungkin perlu dilakukan jika ada perubahan signifikan pada sistem manajemen, klien, atau konteks di mana sistem manajemen beroperasi (mis. Perubahan pada undang-undang.</li> <li>• Efektivitas sistem manajemen secara keseluruhan mengingat perubahan internal dan eksternal serta relevansi dan penerapannya yang berkelanjutan terhadap ruang lingkup sertifikasi;</li> <li>• Demonstrasi komitmen untuk mempertahankan efektivitas dan peningkatan sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</li> <li>• Efektivitas operasi sistem manajemen terkait dengan pencapaian tujuan dan kebijakan organisasi, termasuk kontrol operasional yang berkelanjutan;</li> </ul> | Auditor<br>MSC<br>GM<br>Klien | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. FRM-IAPMO-22 Audit Scheduling Confirmation</li> <li>b. FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</li> <li>c. FRM-IAPMO-19 Program audit</li> <li>d. FFRM-IAPMO-02 Attendance List</li> <li>e. FRM-IAPMO-20 Laporan audit survailen - Re-sertifikasi</li> <li>f. FRM-IAPMO-01d Observation &amp; Opportunity for Improvement</li> <li>g. FRM-IAPMO-01a Non Conformity Report</li> <li>h. FRM-IAPMO-01b Audit Notes</li> </ol> |

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>R.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 16 of 38    |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur yang berfungsi untuk memberi tahu manajemen tentang segala pelanggaran;</li> <li>• Kemajuan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan;</li> <li>• Audit Internal dan tinjauan manajemen, termasuk tindak lanjut oleh manajemen</li> <li>• Penggunaan merek dan / atau referensi lain untuk sertifikasi;</li> <li>• Catatan banding, pengaduan, dan perselisihan diajukan ke PT IAPMO GROUP INDONESIA, dan ketika kegagalan untuk memenuhi persyaratan registrasi diungkapkan, bahwa organisasi telah menyelidiki sistem dan prosedurnya sendiri dan mengambil tindakan korektif yang sesuai;</li> <li>• Verifikasi bahwa setiap ketidaksesuaian yang sebelumnya diungkapkan telah diatasi dengan cara yang memuaskan dan efektivitasnya telah diverifikasi.</li> <li>• Tinjauan kinerja sistem manajemen selama periode sertifikasi (selama 3 tahun terakhir - Laporan Kinerja Masa Lalu).</li> </ul> <p>Durasi audit dalam rangka resertifikasi adalah 2/3 dari durasi initial audit.</p> <p>Persyaratan audit yang diaudit dalam rangka resertifikasi mencakup seluruh persyaratan seperti saat initial sertifikasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat audit resertifikasi. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p> <p>Audit resertifikasi harus dapat menggambarkan keefektifan dari penerapan sistem manajemen dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Program re-sertifikasi telah tercantum dalam ICMD (IAPMO Certification Database).</p> |  | i. FRM-IAPMO-03<br>Survey<br><br>ICMD (IAPMO<br>Certification Database) |
|--|---|--|---|

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 17 of 38    |

|   |                         |   |                      |                                     |
|---|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
|   | Keputusan resertifikasi | <p>Keputusan resertifikasi dilakukan melalui 2 (dua) tahap review yaitu admin review dan technical review.</p> <p>Keputusan resertifikasi berupa pemberian kembali status sertifikasi kepada klien dan masa sertifikasi dilanjutkan untuk 3 tahun berikutnya.</p> <p>Keputusan resertifikasi didokumentasikan dalam ICMD (IAPMO Certification Database)</p>   | MSC<br>GM            | ICMD (IAPMO Certification Database) |
| 6 | <b>Lain-lain</b>        |   |                      |                                     |
|   | a. Audit Integrasi      | <p>Audit integrasi dilakukan apabila klien yang diaudit menerapkan sistem manajemen terintegrasi (mis. ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001) dengan dokumentasi sistem manajemen yang sama.</p> <p>Durasi audit integrasi dilakukan sesuai kaidah yang ada pada IAF MD 11. Justifikasi penambahan ataupun pengurangan durasi audit didokumentasikan saat tinjauan permohonan.</p> <p>Pelaksanaan audit integrasi dilakukan secara keseluruhan tidak terpecah-pecah, sehingga durasi auditnya nanti adalah total durasi audit dari sistem manajemen yang diintegrasikan.</p> <p>Auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit integrasi harus memiliki kualifikasi sistem manajemen yang diintegrasikan. Apabila ada 1 auditor yang tidak memiliki kualifikasi maka jumlah mandaysnya tidak dapat diperhitungkan.</p> <p>Laporan audit integrasi harus menggambarkan penerapan dari sistem manajemen yang diintegrasikan.</p> | MSC<br>GM<br>Auditor |                                     |
|   | b. Multi lokasi         | Audit multi lokasi dilakukan apabila jumlah lokasi lebih dari satu.   | MSC                  |                                     |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 18 of 38    |

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
|  | <p>Kaidah audit multi lokasi mengikuti IAF MD 1.<br/>         Justifikasi durasi audit untuk penambahan atau pengurangannya dilakukan saat tinjauan permohonan.</p> <p>Laporan audit multi lokasi harus dapat menggambarkan implementasi persyaratan sistem manajemen di setiap lokasi.</p> <p>Lokasi yang disertifikasi akan dinyatakan dalam Lampiran dari Sertifikat. Lokasi Kantor Utama akan tercantum pada “Bagian Utama” dari sertifikat.</p> <p>Organisasi multi-lokasi didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki fungsi sentral yang diidentifikasi (kantor pusat / kantor pusat) di mana kegiatan direncanakan, dikendalikan, dan dikelola dengan jaringan kantor atau cabang lokal (situs) di mana kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara penuh atau sebagian di luar.</p> <p>Tidak semua organisasi yang memenuhi definisi organisasi multi-lokasi akan memenuhi syarat untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel diperbolehkan untuk sebagian besar standar. Keputusan yang terkait dengan pengambilan sampel lokasi juga didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruang lingkup sektor dengan risiko dan kompleksitas kegiatan,</li> <li>• ukuran lokasi yang memenuhi syarat,</li> <li>• Variasi dalam implementasi ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 di lokasi seperti penggunaan rencana mutu diberbagai kegiatan atau sistem kontrak / peraturan.</li> <li>• Penggunaan lokasi sementara yang dioperasikan untuk kegiatan organisasi</li> </ul> | <p>GM<br/>Auditor</p> |  |
|--|---|-----------------------|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 19 of 38    |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>Organisasi harus memenuhi kriteria pertimbangan berikut untuk audit multi-lokasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semua lokasi harus memiliki hubungan hukum atau kontrak dengan kantor pusat, patuh pada standar ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 yang didirikan secara terpusat, dan diawasi terus-menerus oleh kantor pusat.</li> <li>b. Kantor pusat berhak untuk menerapkan tindakan korektif di lokasi mana pun. Apabila diperlukan, hal ini harus ditetapkan dalam kontrak antara kantor pusat dan lokasi tambahan.</li> <li>c. Produk / layanan yang disediakan oleh masing-masing lokasi harus secara substansial sama dan harus diproduksi secara fundamental sesuai dengan metode dan prosedur yang sama.</li> <li>d. Sistem ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 harus diadministrasikan secara terpusat di bawah pengawasan melalui tinjauan manajemen pusat.</li> <li>e. Rekaman yang menunjukkan bahwa kantor pusat telah menetapkan ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 sesuai dengan standar penilaian dan bahwa seluruh organisasi yang memenuhi persyaratan standar harus tersedia untuk verifikasi. Ini harus mencakup pertimbangan peraturan terkait. Tetapi tidak terbatas pada; perubahan sistem yang terdokumentasi, tinjauan manajemen, keluhan, evaluasi tindakan korektif, perencanaan audit internal dan evaluasi hasil audit.</li> <li>f. Kantor Pusat dan semua lokasi patuh pada program audit internal organisasi. Sebelum sertifikasi / pendaftaran, organisasi harus melakukan audit internal di kantor pusat dan semua lokasi.</li> </ol> |  |  |
|--|--|---|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 20 of 38    |

g. Kantor pusat harus dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari semua situs dan memiliki wewenang untuk memulai perubahan organisasi jika / ketika diperlukan.

PT IAPMO Group Indonesia harus memberikan informasi kepada organisasi tentang kriteria mengenai audit multi-lokasi, sebelum memulai audit dilaksanakan. Persetujuan untuk pengambilan sampel audit tidak akan dilanjutkan jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pada proses peninjauan permohonan PT IAPMO Group Indonesia harus mengidentifikasi kompleksitas dan skala kegiatan yang dicakup oleh standar sistem manajemen mutu untuk sertifikasi dan setiap perbedaan antara lokasi sebagai dasar untuk menentukan tingkat pengambilan sampel.

PT IAPMO Group Indonesia akan mengidentifikasi individu dalam organisasi yang merupakan kontak / mitra kontrak untuk pelaksanaan sertifikasi.

Informasi harus disediakan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan peninjauan PT IAPMO Group Indonesia untuk menentukan jenis produk / proses yang dihasilkan sesuai dengan prosedur / metode yang sama di setiap lokasi. Rekaman dapat mencakup dan tidak terbatas pada: Tinjauan Manajemen, Audit Internal, Manual Mutu, Interaksi proses SMM, Bagan Organisasi, situs web organisasi, dan indikator kinerja utama lainnya.

Jika semua lokasi dari organisasi tidak siap untuk untuk sertifikasi, organisasi akan diharuskan untuk memberitahu PT IAPMO Group Indonesia terlebih dahulu mengenai lokasi yang akan dimasukkan dalam pengajuan sertifikasi.

|  |   |               |  |             |
|--|---|---------------|--|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl. Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision   | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued   | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page   | 21 of 38    |

|  |                         |  |                               |  |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|
|  |                         |  |                               |  |
|  | c. Transfer sertifikasi | <p>Transfer sertifikasi dilakukan apabila calon klien telah memiliki sertifikat sistem manajemen dari Lembaga sertifikasi lainnya yang telah berlogo IAF/MLA.</p> <p>Sertifikat yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang masih dinyatakan aktif, bukan dibekukan.</p> <p>Transfer sertifikasi didefinisikan sebagai pengakuan terhadap sertifikasi sistem manajemen yang ada dan valid, yang diberikan oleh satu lembaga sertifikasi terakreditasi ke lembaga sertifikasi terakreditasi lainnya.</p> <p>Kelayakan Sertifikasi untuk Transfer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hanya sertifikasi yang dicakup oleh akreditasi IAF atau penanda tangan MLA Regional pada level 3 dan apabila level 4 dan 5 yang berlaku memenuhi syarat untuk ditransfer. Organisasi yang memiliki sertifikasi yang tidak tercakup oleh akreditasi tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru.</li> <li>Hanya sertifikasi terakreditasi yang sah yang akan ditransfer. Sertifikasi yang diketahui ditangguhkan tidak akan diterima untuk dipindahkan.</li> <li>Dalam kasus di mana sertifikasi telah diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah menghentikan perdagangan atau yang akreditasinya telah kedaluwarsa, ditangguhkan atau ditarik, transfer harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau pada saat berakhirnya sertifikasi yang mana yang lebih cepat. Dalam kasus seperti itu, PT IAPMO Group Indonesia harus memberi informasi ke badan akreditasi yang telah menerbitkan sertifikasi sebelumnya sebelum transfer dilaksanakan.</li> </ol> | Auditor<br>Klien<br>MSC<br>GM | ICMD (IAPMO Certification Database)<br><br>FRM-LSM-27 Rev.00<br>Laporan Tinjauan Transfer Sertifikasi LSMM |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 22 of 38    |

### Tinjauan pre-transfer

PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus memiliki proses untuk memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan tentang sertifikasi dan menginformasikan klien pemindahan proses. Informasi ini minimal mencakup pengaturan mengenai siklus sertifikasi.

PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus melakukan peninjauan terhadap sertifikasi dari klien yang mentransfer. Tinjauan ini harus dilakukan melalui tinjauan dokumentasi dan jika diidentifikasi sebagaimana diperlukan oleh tinjauan ini, misalnya ada ketidaksesuaian utama yang luar biasa, harus mencakup kunjungan pra-transfer ke klien yang mentransfer untuk mengkonfirmasi validitas sertifikasi. Kunjungan pra-transfer ini bukan merupakan audit.

PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus menentukan kriteria kompetensi untuk personel yang terlibat dalam tinjauan pra-transfer. Tinjauan dapat dilakukan oleh satu atau lebih orang. Individu atau kelompok yang melakukan kunjungan pra-transfer harus memiliki kompetensi yang sama dengan yang diperlukan untuk tim audit yang sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang ditinjau.

Tinjauan harus mencakup aspek-aspek berikut sebagai minimum dan ulasan dan temuan-temuannya harus sepenuhnya didokumentasikan:

- i. konfirmasi bahwa sertifikasi klien berada dalam ruang lingkup terakreditasi dari lembaga sertifikasi yang menerbitkan dan menerima;



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 23 of 38    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. konfirmasi bahwa ruang lingkup terakreditasi lembaga sertifikasi yang dikeluarkan jatuh dalam ruang lingkup badan akreditasi MLA-nya;</li> <li>iii. alasan untuk transfer sertifikasi;</li> <li>iv. bahwa organisasi yang ingin mentransfer sertifikasi memiliki sertifikasi terakreditasi yang valid;</li> <li>v. sertifikasi awal atau laporan audit sertifikasi ulang terbaru, dan laporan pengawasan terkini; status semua ketidaksesuaian luar biasa yang mungkin timbul darinya dan dokumentasi relevan lainnya yang tersedia terkait proses sertifikasi. Jika laporan audit ini tidak tersedia atau jika audit pengawasan atau audit sertifikasi ulang belum selesai seperti yang dipersyaratkan oleh program audit lembaga sertifikasi, maka organisasi harus diperlakukan sebagai klien baru;</li> <li>vi. keluhan yang diterima dan tindakan diambil;</li> <li>vii. pertimbangan yang relevan untuk menetapkan rencana audit dan program audit. Program audit yang dibentuk oleh lembaga sertifikasi yang diterbitkan harus ditinjau jika tersedia.</li> <li>viii. Tidak ada keterlibatan saat ini oleh calon klien transfer dengan badan pengawas yang relevan dengan ruang lingkup sertifikasi sehubungan dengan kepatuhan hukum.</li> </ul> <p>Keputusan kegiatan transfer sertifikasi dapat dilakukan atau tidak berdasarkan hasil tinjauan pre-transfer dengan mempertimbangkan klausul 5.2.4 point i s/d viii.<br/> Laporan tinjauan pre-transfer didokumentasikan dalam FRM-LSM-27.</p> <p><b>Transfer sertifikasi</b><br/> <b>Transfer sertifikasi</b><br/> <b>Transfer sertifikasi</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 24 of 38    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Sesuai dengan pasal 9.5.2 dari ISO / IEC 17021-1: 2015, lembaga sertifikasi yang menerima tidak akan mengeluarkan sertifikasi kepada klien pemindahan sampai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. telah memverifikasi pelaksanaan koreksi dan tindakan korektif sehubungan dengan semua ketidaksesuaian major</li> <li>ii. telah menerima rencana klien transfer untuk koreksi dan tindakan korektif untuk semua ketidaksesuaian minor yang luar biasa.</li> </ul> <p>Apabila tinjauan pra-transfer (tinjauan dokumen dan / atau kunjungan pra-transfer) mengidentifikasi masalah yang mencegah penyelesaian transfer atau timbulnya keraguan, lembaga sertifikasi yang menerima harus memperlakukan klien yang mentransfer sebagai klien baru. Pembeneran untuk tindakan ini harus dijelaskan kepada klien transfer dan harus didokumentasikan oleh PT. IAPMO GROUP INDONESIA dan catatan dipelihara.</p> <p>Proses pengambilan keputusan sertifikasi normal sesuai dengan pasal 9.5 ISO / IEC 17021-1: 2015 harus diikuti termasuk bahwa personel yang membuat keputusan sertifikasi berbeda dari mereka yang melakukan tinjauan pra-transfer. Jika tidak ada masalah yang diidentifikasi oleh tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya dan PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus membuat program audit selama sisa siklus sertifikasi. Tanggal sertifikasi awal organisasi pada dokumen sertifikasi dapat digunakan dengan indikasi bahwa organisasi tersebut disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang berbeda sebelum tanggal tertentu</p> <p>Jika lembaga sertifikasi penerima harus memperlakukan klien sebagai klien baru sebagai hasil dari tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus dimulai dengan keputusan sertifikasi.</p> |  |  |
|--|--|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 25 of 38    |

Lembaga sertifikasi penerima harus mengambil keputusan tentang sertifikasi sebelum audit surveillance atau sertifikasi ulang dimulai.

### **Komunikasi antara PT IAPMO GROUP INDONESIA dan LS sebelumnya**

- a. Kerjasama antara lembaga sertifikasi yang menerbitkan merupakan hal yang penting untuk proses transfer yang efektif dan integritas sertifikasi. Saat diminta, lembaga sertifikasi yang menerbitkan harus menyediakan seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan oleh PT IAPMO Group Indonesia . Jika belum memungkinkan untuk berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi awal, PT IAPMO Group Indonesia harus mencatat alasannya dan melakukan segala upaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain.
- b. Klien pemindah sertifikasi harus memberi wewenang bahwa lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi awal memberikan informasi yang dicari oleh PT IAPMO Group Indonesia. Lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi awal tidak akan menangguhkan atau menarik sertifikasi organisasi setelah pemberitahuan bahwa organisasi tersebut mentransfer ke PT IAPMO Group Indonesia jika klien terus memenuhi persyaratan sertifikasi.
- c. PT. IAPMO GROUP INDONESIA dan / atau klien transfer harus menghubungi badan akreditasi yang mengakreditasi lembaga sertifikasi penerbit tempat lembaga sertifikasi penerbit jika :
  - i. belum memberikan informasi yang diminta kepada lembaga sertifikasi penerima, atau

|  |   |               |   |             |
|--|---|---------------|---|-------------|
| <br><b>IAPMO</b><br>GROUP<br>INDONESIA<br><small>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</small> | <b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN</b> |               | <b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b><br>Jl.Kapuk Timur F23 No11AA<br>Lippo Cikarang, Delta Silicon III<br>Bekasi 17750<br>Jawa Barat – Indonesia<br>Ph. +62-21 9911467<br>Fax: +62-21 9911468<br><a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a> |             |
|  | Doc.No                                    | SSM-LSM-001   | Revision  | 06          |
|  | Doc.Type/Section                          | Prosedur/ LSM | Date of issued  | 22 Jan 2021 |
|  |   |               | Page  | 26 of 38    |

|  |                         |   |  |  |
|--|-------------------------|---|--|--|
|  |                         | ii. menanggukkan atau menarik sertifikasi klien pemindahan tanpa alasan<br><br>Setelah PT. IAPMO GROUP INDONESIA telah menerbitkan sertifikasi, PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus menginformasikan Lembaga sertifikasi penerbit.<br><br>Keputusan transfer sertifikasi didokumentasikan dalam ICMD (IAPMO Certification Database)   |  |  |
|  | d. Penentuan hari audit | Penentuan waktu audit ditentukan dalam beberapa kategori berbeda, seperti:<br>a) Sistem Manajemen Mutu (SMM)<br>b) Sistem Manajemen Lingkungan (EMS)<br>c) Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (OHSMS)<br>d) Sistem Manajemen Integrasi (IMS)<br><br>Pada dasarnya dalam menentukan waktu audit, kami mempertimbangkan aspek-aspek berikut:<br>a) persyaratan standar sistem manajemen yang relevan;<br>b) kompleksitas klien dan sistem manajemennya;<br>c) konteks teknologi dan peraturan;<br>d) setiap outsourcing kegiatan apa pun yang termasuk dalam ruang lingkup sistem manajemen;<br>e) hasil audit sebelumnya;<br>f) ukuran dan jumlah situs, lokasi geografisnya, dan pertimbangan multi-situs;<br>g) risiko yang terkait dengan produk, proses, atau aktivitas organisasi;<br>h) apakah audit digabungkan, bersama atau terintegrasi.<br><br>Penentuan waktu audit awal untuk audit QMS adalah sebagai berikut: |  |  |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 27 of 38    |

- a. Waktu audit awal, (Tahap 1 dan Tahap 2 digabungkan), didasarkan pada jumlah total personil efektif berdasarkan IAF MD 5: 2019 dan ditentukan dengan merujuk Tabel QMS 1 Lampiran A IAF MD 5: 2019 Durasi yang ditunjukkan akan menjadi titik awal untuk persyaratan waktu audit. Waktu perjalanan tidak akan dihitung sebagai waktu audit.
  - b. Penyesuaian waktu audit awal dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi waktu audit dan harus mengikuti persyaratan Bagian 4 dari dokumen wajib IAF MD 5: 2019. Terlepas dari justifikasi untuk pengurangan waktu audit, pengurangan tidak dapat melebihi 30% dari penentuan durasi awal audit awal sesuai dengan IAF MD 5:2019 bagian 3.9. Faktor-faktor untuk penyesuaian untuk kenaikan atau penurunan durasi audit dapat ditemukan di bagian 8 IAF MD 5: 2019.
  - c. Faktor-faktor untuk mengurangi atau menambah waktu audit harus didokumentasikan dan dicatat. CONTOH: Sebuah perusahaan dengan 80 karyawan efektif yang menggunakan 7.3 Desain dan Pengembangan sebagai pengecualian yang dapat diterima akan dimulai dengan waktu audit awal 6 hari. Pengurangan 20% karena pengecualian akan menurunkan jumlah hari menjadi 4,8. Kebijakan IAPMO adalah untuk pembulatan ke atas hingga ½ hari terdekat menghasilkan waktu audit awal 5 hari untuk Tahap 1 dan Tahap 2.
- Contoh lain : Untuk hasil 5.3 man days, maka menjadi 5.5 man days. Untuk hasil 5.2 man days, maka menjadi 5 man days.

Penentuan waktu audit awal untuk audit EMS adalah sebagai berikut:



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 28 of 38    |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>a. Waktu audit awal, (Tahap 1 dan Tahap 2 digabungkan), didasarkan pada jumlah total personel efektif dan kompleksitas EMS sebagaimana ditentukan oleh Tabel EMS 1 Lampiran B IAF MD 5: 2019. Contoh hubungan antara sektor bisnis dan kompleksitas EMS dapat ditemukan pada Tabel EMS 2 dari IAF MD 5: 2019.</p> <p>b. Penyesuaian waktu audit awal dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi waktu audit dan harus mengikuti persyaratan Bagian 4 dari dokumen wajib IAF MD 5: 2015. Terlepas dari justifikasi untuk pengurangan waktu audit, pengurangan tidak dapat melebihi 30% dari penentuan durasi awal audit awal sesuai dengan IAF MD 5:2019 bagian 3.9. Faktor-faktor untuk penyesuaian untuk kenaikan atau penurunan durasi audit dapat ditemukan di bagian 8 IAF MD 5: 2019.</p> <p>c. Faktor-faktor untuk mengurangi atau menambah waktu audit harus dibenarkan didokumentasikan dan dicatat. CONTOH: Perusahaan dengan 80 karyawan efektif dengan kompleksitas sedang akan mulai dengan waktu audit awal 7 hari.</p> <p>Penentuan waktu audit awal untuk audit OHSMS adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Waktu audit awal, (Tahap 1 dan Tahap 2 digabungkan), didasarkan pada jumlah total personel efektif dan kompleksitas OHSMS sebagaimana ditentukan oleh Tabel OH&amp;SMS 1 dari IAF MD 5:2019. Contoh hubungan antara sektor bisnis dan kompleksitas OHSMS dapat ditemukan pada Tabel OH&amp;SMS 2 dari IAF MD 5: 2019.</p> <p>b. Penyesuaian waktu audit awal dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi waktu audit dan harus mengikuti persyaratan bagian 4 dari dokumen wajib IAF MD 5:2019. Terlepas dari justifikasi untuk pengurangan waktu audit, pengurangan tidak dapat melebihi 30% dari penentuan durasi audit awal sesuai dengan IAF MD 5:2019 bagian 3.9. Faktor-faktor untuk penyesuaian untuk</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 29 of 38    |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>kenaikan atau penurunan durasi audit dapat ditemukan di bagian 8 IAF MD 5:2019.</p> <p>c. Faktor-faktor untuk mengurangi atau menambah waktu audit harus dibenarkan didokumentasikan dan dicatat. CONTOH: Perusahaan dengan 80 karyawan efektif dengan kompleksitas sedang akan mulai dengan waktu audit awal 7 hari.</p> <p>Waktu audit untuk audit IMS yang mencakup dua atau lebih standar / spesifikasi sistem manajemen dilakukan sesuai dengan IAF MD 11: 2013.</p> <p>a. Audit IMS dapat menghasilkan peningkatan waktu, tetapi jika hasilnya berkurang, maka tidak boleh melebihi 20% dari titik awal sebagaimana dijelaskan dalam IAF MD 11: 2013 klausa 2.1.5.1b. Untuk perincian tentang berapa banyak pengurangan yang dapat diambil, IAF MD 11: 2013 Lampiran A1 harus diikuti.</p> <p>b. Selama audit Tahap 1, tim audit harus mengkonfirmasi tingkat integrasi IMS. Lembaga Sertifikasi harus meninjau dan memodifikasi, bila perlu, durasi audit yang didasarkan pada informasi yang diberikan pada tahap aplikasi.</p> <p>c. Tingkat integrasi harus dikonfirmasi ulang sepanjang siklus sertifikasi untuk memastikan bahwa jangka waktu audit yang ditetapkan masih berlaku.</p> <p>d. Jika sertifikasi untuk satu atau lebih standar sistem manajemen atau spesifikasi tunduk pada penangguhan, pengurangan atau penarikan PT IAPMO GROUP INDONESIA akan menyelidiki dampak dari ini pada sertifikasi terhadap sertifikasi klien ke standar sistem manajemen lainnya atau spesifikasi.</p> <p>Persentase Faktor Untuk Penyesuaian Waktu Audit Sistem Manajemen (SMM, EMS dan OH&amp;SMS) sesuai dengan IAF MD 5: 2019.</p> <p>Penambahan waktu audit sistem manajemen :</p> |  |  |
|--|---|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 30 of 38    |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>a) Sulit logistik dengan lebih dari satu situs / bangunan (5%)</p> <p>b) Diperlukan juru bahasa (5%)</p> <p>c) Area besar dengan kepadatan karyawan rendah (5%)</p> <p>d) Keragaman regulasi yang tinggi (makanan, obat-obatan / produk farmasi, penerbangan / kedirgantaraan, tenaga nuklir) 10%</p> <p>e) Aspek lingkungan tidak langsung (10%) hanya untuk EMS</p> <p>f) Proses dengan kompleksitas tinggi / banyak pekerjaan satu kali (10%)</p> <p>g) Persyaratan aspek / lisensi lingkungan yang luar biasa (10%) hanya EMS</p> <p>h) Kegiatan yang mengharuskan mengunjungi situs sementara (10%)</p> <p>i) Fungsi alih daya dan diproses (10%)</p> <p>j) Sensitivitas lingkungan penerima yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi tipikal untuk sektor industri (10%) hanya untuk EMS</p> <p>k) Pandangan pihak-pihak yang berkepentingan (10%)</p> <p>l) Risiko bahaya ekologis dan konsekuensi, langsung atau tidak langsung, yang disebabkan oleh organisasi (10%) hanya untuk EMS</p> <p>m) Kehadiran sementara yang besar dari banyak perusahaan (sub) kontraktor dan karyawannya (5%) hanya OH&amp;SMS</p> <p>n) Anggota masyarakat hadir di situs organisasi (mis. rumah sakit, angkutan umum) (5%) hanya OH&amp;SMS</p> <p>o) Tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja lebih tinggi dari rata-rata untuk sektor bisnis. (5%) hanya OH&amp;SMS</p> <p>Pengurangan waktu audit sistem manajemen :</p> <p>a) Pengembangan Produk Pengecualian (hingga 20%)</p> <p>b) Pengetahuan tentang situs dan sistem manajemen tersedia (10%)</p> <p>c) Kesiapsiagaan klien untuk sertifikasi (10%)</p> <p>d) Situs kecil dengan kepadatan karyawan yang tinggi (10%)</p> |  |  |
|--|---|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 31 of 38    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>e) Hanya satu proses umum (layanan exp.) (10%) tidak untuk EMS</p> <p>f) Sistem manajemen yang berkembang baik (10%)</p> <p>g) Banyak karyawan melakukan tugas yang sama dan sederhana (10%)</p> <p>h) Kegiatan umum di semua shift (hanya dengan bukti terdokumentasi dari audit internal / eksternal sebelumnya) (10%)</p> <p>i) Otomatisasi tingkat tinggi (10%)</p> <p>j) Beberapa karyawan yang bekerja di lapangan (di luar lokasi) (10%)</p> <p>Penentuan waktu audit multi lokasi mengikuti IAF MD 5:2019 klausul 10.</p>   |  |  |
|  | d. Pencabutan, pembekuan dan pengurangan lingkup | <p>PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan membekukan sertifikat, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien tidak melakukan audit survailen melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu 12 bulan dari sertifikat terbit (survailen 1) dan lewat dari batas toleransi lebih 3 bulan dari batas waktu yang ditetapkan (24 bulan dari sertifikat diterbitkan) untuk survailen 2.</li> <li>2. Ditemukan ketidaksesuaian yang fatal, sehingga tidak memenuhi persyaratan standar yang mempengaruhi efektifitas sistem manajemen.</li> <li>3. Klien tidak menolak untuk melakukan audit survailen</li> </ol> <p>PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan pencabutan sertifikat, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa berlaku sertifikat telah habis</li> <li>2. Masa pembekuan sertifikat telah habis</li> <li>3. Klien memutuskan kerjasama secara sepihak</li> </ol> <p>PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan pengurangan lingkup, bila :</p> |  |  |



### SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
Bekasi 17750  
Jawa Barat – Indonesia  
Ph. +62-21 9911467  
Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 32 of 38    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>1. Ditemukan ketidaksesuaian yang fatal, sehingga tidak memenuhi persyaratan standar yang mempengaruhi efektifitas sistem manajemen pada bagian/lingkup yang telah disertifikasi</p> <p>2. [REDACTED]</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 33 of 38    |

|  |  |  |                |  |
|--|--|--|----------------|--|
|  | <p>e. Program audit</p>                    | <p>Program audit untuk 1 (satu) siklus untuk klien tersertifikasi harus memenuhi persyaratan seluruh klausul standar dan diimplementasikan dengan baik.</p> <p>Untuk klien sertifikasi awal, akan dilakukan audit tahap 1 (dokumentasi) dan tahap 2 (implementasi). Klausul yang diaudit adalah seluruh klausul sesuai dengan standar yang diajukan.</p> <p>Klien wajib melakukan survailen di tahun pertama dan di tahun ke 2.</p> <p>Persyaratan yang diaudit saat survailen tidak dilakukan secara keseluruhan namun klausul 7, 8, 9 dan 10 dari ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 harus selalu diaudit termasuk penggunaan logo badan sertifikasi dan badan akreditasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat survailen. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p> <p>Klien melakukan re-sertifikasi audit pada tahun ke 3. Klausul yang diaudit adalah seluruh klausul sesuai dengan standar yang diajukan.</p> <p>Auditor akan membuat jadwal audit dan program audit sesuai dengan ketentuan diatas.</p> | <p>Auditor</p> | <p>FRM-IAPMO-07 Jadwal audit</p> <p>FRM-IAPMO-19 Program audit</p> |
|  | <p>f. Masa toleransi pelaksanaan audit</p> | <p>Untuk klien sertifikasi yang telah menandatangani quotation sebelum batas waktu pelaksanaan audit, maka pelaksanaan audit diberikan masa toleransi tidak lebih dari 3 bulan sejak quotation ditandatangani</p>  |                |  |
|  | <p>g. Remote audit</p>                     | <p>Informasi terkait dengan remote audit mengacu pada PRO-IAPMO-22 (Remote Audit)</p>  |                |  |



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 34 of 38    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>h. Proses sertifikasi dalam kondisi Kahar / Force majeure / Kedaruratan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan sertifikasi, verifikasi atau validasi yang dilakukan berdasarkan skema yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga untuk memfasilitasi regulasi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga yang menetapkan regulasi;</li> <li>2. apabila Kementerian atau Lembaga yang menetapkan regulasi tidak menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan skema tersebut, maka kegiatan sertifikasi, verifikasi atau validasi dilaksanakan sesuai dengan butir 2 kebijakan ini.</li> </ol> </li> <br/> <li>2. Kegiatan sertifikasi, verifikasi atau validasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh KAN untuk memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan dan tidak diatur dalam regulasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</li> <li>3. Kegiatan sertifikasi awal, verifikasi atau validasi. Kegiatan sertifikasi awal, verifikasi atau validasi dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan .             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses audit lapangan sebagaimana dinyatakan dalam butir 2.1.1 dilaksanakan dengan metode remote audit dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;</li> <li>• Apabila proses sertifikasi awal, verifikasi atau validasi memerlukan pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan skema, maka pengambilan sampel tetap dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah</li> <li>• Batas waktu tindakan perbaikan terhadap hasil audit dapat ditetapkan oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan</li> </ul> </li> </ol> |  |  |
|--|--|--|--|--|



**SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN**

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 35 of 38    |

kondisi kedaruratan dengan penetapan batas waktu tindakan perbaikan tidak lebih dari 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LPK.

4. Kegiatan survailen

- Kegiatan survailen dapat dilaksanakan atau ditunda oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan kondisi kedaruratan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika ingin dilakukan penundaan program surveilan, bahwa pelaksanaan surveilan pertama tidak melebihi batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal, serta surveilan selanjutnya tidak melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan;
- berdasarkan pertimbangan pada LPK dapat melaksanakan penundaan surveilan dengan batas waktu yang ditetapkan LPK sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha atau klien dan disepakati dengan pelaku usaha atau klien dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. setelah jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LPK berakhir, LPK harus melaksanakan kegiatan surveilan kepada pelaku usaha atau klien.
  2. apabila jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LPK berakhir dan Kebijakan pemerintah terkait kondisi Kahar / Force Majeure masih berlaku, LPK dapat melaksanakan surveilan melalui remote audit dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dengan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 36 of 38    |

3. apabila pelaksanaan surveilan tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal dan surveilan selanjutnya melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan, maka LPK membekukan status sertifikasi pelaku usaha atau klien.

### 5. Kegiatan resertifikasi

Kegiatan resertifikasi dapat dilaksanakan atau ditunda berdasarkan program yang ditetapkan oleh LPK sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan kondisi kedaruratan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila LPK memutuskan untuk melanjutkan proses resertifikasi:

- LPK harus memperhitungkan risiko berikut namun tidak terbatas pada: perolehan data objektif terkait dengan pemenuhan standar, kemampuan pelaku usaha atau klien, kemampuan SDM LPK dalam melaksanakan proses tersebut, serta fasilitas teknologi yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam hal ini LPK harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya.
- Apabila LPK memutuskan untuk melanjutkan proses resertifikasi, maka LPK harus melaksanakan proses tersebut melalui remote audit. Pelaksanaan remote audit harus memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12. Metode ini harus dikomunikasikan dan mendapat persetujuan pelaku usaha atau klien.



## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 37 of 38    |

- Apabila LPK memberikan batas waktu perpanjangan tindakan perbaikan kepada pelaku usaha atau klien dikarenakan kebijakan pemerintah dalam rangka kondisi kedaruratan maka perpanjangan tersebut maksimal 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LPK .

Apabila LPK memutuskan untuk menunda pelaksanaan resertifikasi:

- Sebelum melakukan penundaan program resertifikasi LPK harus mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keputusan resertifikasi tidak melebihi batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- Berdasarkan pertimbangan, maka LPK dapat melaksanakan penundaan resertifikasi dengan batas waktu yang ditetapkan LPK sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha atau klien dan disepakati oleh pelaku usaha atau klien dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. setelah jangka waktu penundaan yang ditetapkan LPK berakhir, maka LPK harus melaksanakan kegiatan resertifikasi kepada pelaku usaha atau klien.
  2. apabila jangka waktu penundaan resertifikasi yang ditetapkan LPK berakhir dan Kebijakan KAN terkait kedaruratan masih berlaku, LPK dapat melaksanakan surveilan melalui remote audit dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;
  3. apabila keputusan resertifikasi tidak dapat diambil dalam batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat, maka LPK



**SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN**

**PT IAPMO GROUP INDONESIA**  
 Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph. +62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

|                  |               |                |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Doc.No           | SSM-LSM-001   | Revision       | 06          |
| Doc.Type/Section | Prosedur/ LSM | Date of issued | 22 Jan 2021 |
|                  |               | Page           | 38 of 38    |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>mencabut status sertifikasi pelaku usaha atau klien dan apabila pelaku usaha atau klien menginginkan untuk mendapatkan sertifikasi kembali, maka pelaku usaha atau klien dapat mengajukan permohonan sertifikasi awal.</p> <p>LPK harus memelihara semua rekaman terkait proses sertifikasi, verifikasi atau validasi terhadap pelaku usaha atau klien yang pelaksanaan kegiatan auditnya ditunda karena adanya kondisi kedaruratan maupun rekaman proses sertifikasi, verifikasi atau validasi terhadap pelaku usaha atau klien yang pelaksanaan auditnya menggunakan remote audit.</p> <p>Khusus untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pelaksanaan remote audit harus mengacu kepada IAF MD 4 dan diperbolehkan melakukan kegiatan menggunakan Information and Communication Technology (ICT) lebih dari 30% dan harus memelihara rekaman informasi yang digunakan dalam kegiatan ICT tersebut.</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|